

NOMOR: 421.10/KEP. 02-YANUM/KEC.LARANGAN/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA

Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan PELITA NUSANTARA
LARANGAN

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 08 ; 26 JANUARI 2024

Yang dibuat di Notaris : MIRA OKTARIA, SH. MKn

Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0001792.AH.01.04.TAHUN 2024

Tanggal Pengesahan Yayasan : 31 JANUARI 2024

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA**

Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Alamat TK : Jln. Shinta RT 03 / 02 Kelurahan Larangan
Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang,
Provinsi Banten



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN LARANGAN

Jl. Larinda Raya Komp. Larangan Indah, Kode Pos 15154
Telp. 021-7344 6591

KEPUTUSAN CAMAT LARANGAN NOMOR: 421.10/KEP. 02 -YANUM/KEC.LARANGAN/2025

TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA CAMAT LARANGAN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), ISLAM AL-FAIRUZ (RA), atau bentuk lain yang sederajat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini “ **Taman Kanak Kanak NUSANTARA**”.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013

Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 112).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan TAMAN KANAK KANAK NUSANTARA Nomor: 001/TK-NS/IX/2024 tanggal 27 NOVEMBER 2024 yang diterima Kecamatan LARANGAN tanggal 14 MARET 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana TAMAN KANAK KANAK NUSANTARA Nomor: 072/007/02 /BAPL-TK/III/2024 tanggal 17 MARET 2024 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 1 MARET 2025.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 0410 /400.3.2./III 2025 Tanggal : 05 MARET 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan CAMAT LARANGAN tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK NUSANTARA

KESATU : Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan PELITA NUSANTARA LARANGAN

Nomor dan Tanggal Akte : 08 ; 26 JANUARI 2024
Notaris

Nomor Pengesahaan Yayasan : AHU-0001792.AH.01.04.TAHUN 2024

Tanggal Pengesahan Yayasan : 31 JANUARI 2024
Yang di buat di Notaris : MIRA OKTARIA, SH. MKn
Nama TK : TAMAN KANAK KANAK NUSANTARA
Program : **Taman Kanak- Kanak**
Alamat TK : Jln. SHINTA RT 03 / 02 KELURAHAN
LARANGAN UTARA, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang, Provinsi
Banten

- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 18 MARET 2025

CAMAT LARANGAN



NASRULLAH, SE., M.A.P

NIP: 197603302010011001